

ANALISIS YURIDIS DAN EMPIRIS EFEKTIVITAS MEKANISME KEADILAN PEMILU : STUDI KOMPREHENSIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh :

Jihad Khufaya

Pranata Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat

*Email: jihadkhufaya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai dinamika, implementasi, dan efektivitas penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral dispute resolution*) dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsi *quasi-judicial*-nya, dengan fokus spesifik pada dua taksonomi utama sengketa: Sengketa Antarpeserta Pemilihan (PSAP) dan Sengketa Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (PSPP). Mengadopsi metode penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang dipadukan dengan analisis doktrinal, penelitian ini mengkaji data primer dari Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Barat Tahun 2024, serta menganalisis kepatuhan terhadap kerangka regulasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Bawaslu Jawa Barat mengelola 16 permohonan sengketa antarpeserta yang didominasi oleh konflik alat peraga kampanye, di mana seluruhnya berhasil diselesaikan melalui mekanisme acara cepat yang menekankan pada *restorative justice*. Di sisi lain, terdapat 14 permohonan sengketa proses, dengan tingkat penolakan registrasi yang signifikan (50%) akibat ketidaktahuan peserta pemilu mengenai syarat materiel dan *legal standing*. Studi ini juga menyoroti keberhasilan Bawaslu dalam mengoreksi keputusan administratif Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui putusan ajudikasi yang mengabulkan permohonan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bogor, menegaskan peran Bawaslu sebagai penjaga keadilan substantif. Laporan ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas mediator *ad hoc*, revisi regulasi terkait ambang batas sengketa, dan intensifikasi edukasi hukum bagi peserta pemilu guna meningkatkan kualitas demokrasi prosedural di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan Pemilu, Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Jawa Barat, Pilkada 2024, Ajudikasi, Mediasi.

Abstract

*This research presents an in-depth and comprehensive analysis of the dynamics, implementation, and effectiveness of electoral dispute resolution within the context of the 2024 simultaneous Regional Head Elections (Pilkada Serentak) in West Java Province. The study aims to evaluate the performance of the West Java Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) in carrying out its quasi-judicial function, with a specific focus on two main dispute taxonomies: Disputes Between Election Participants (PSAP) and Disputes Between Participants and Election Organizers (PSPP). Adopting an empirical legal research (socio-legal research) method combined with doctrinal analysis, the study examines primary data from the 2024 Final Report of the West Java Bawaslu Dispute Resolution Division, as well as analyzes compliance with the regulatory framework of Bawaslu Regulation Number 2 of 2020. The research findings reveal that in 2024, West Java Bawaslu managed 16 requests for inter-participant disputes, predominantly involving campaign props conflicts, all of which were successfully resolved through an expedited procedure mechanism that emphasized **restorative justice**. On the other hand, there were 14 requests for process disputes, with a significant registration rejection rate (50%) due to the election participants' lack of knowledge regarding material requirements and **legal standing**. The study also highlights Bawaslu's success in correcting the administrative decisions of the General Election Commission (KPU) through adjudication rulings that granted the petitions in Cimahi City and Bogor Regency, asserting Bawaslu's role as the guardian of substantive justice. This report recommends the necessity of strengthening the capacity of ad hoc mediators, revising regulations related to the dispute threshold, and intensifying legal education for election participants to improve the quality of procedural democracy in Indonesia.*

Keywords: Electoral Justice, Dispute Resolution, West Java Bawaslu, 2024 Pilkada, Adjudication, Mediation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Konteks Demokrasi Elektoral

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, menempatkan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai mekanisme fundamental dalam sirkulasi kekuasaan yang sah dan konstitusional. Esensi dari negara hukum yang berkedaulatan rakyat adalah pemerintahan yang memperoleh legitimasi kuat melalui dukungan rakyat, yang hanya dapat dicapai melalui proses elektoral yang kompetitif, jujur, adil, dan berintegritas (Asshiddiqie, 2014). Namun, kompleksitas kontestasi politik seringkali memicu friksi dan sengketa, baik antar peserta yang berkompetisi maupun antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme

penyelesaian sengketa yang efektif menjadi *conditio sine qua non* bagi terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice).

Pilkada Serentak tahun 2024 merupakan tonggak sejarah krusial dalam konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Provinsi Jawa Barat, dengan karakteristik demografis dan geografis yang unik, menjadi barometer politik nasional. Dengan luas wilayah mencapai 35.378 km² dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 35.925.960 jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, dan 5.957 desa/kelurahan, Jawa Barat menghadirkan tantangan manajemen pemilu yang luar biasa kompleks. Kepadatan pemilih dan tingginya intensitas persaingan politik meningkatkan probabilitas terjadinya

pelanggaran dan sengketa proses pemilihan.

Dalam ekosistem ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran sentral yang tidak hanya terbatas pada pengawasan pasif, melainkan meluas pada fungsi penegakan hukum dan peradilan pemilu (electoral court). Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sebagai institusi yang dimandatkan undang-undang, memiliki kewenangan atributif untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan. Kewenangan ini mencakup penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan (PSAP) dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan (PSPP) akibat dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.

Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Barat Tahun 2024 mencatat adanya dinamika sengketa yang variatif, mulai dari permasalahan administratif dalam pencalonan hingga konflik horizontal terkait alat peraga kampanye. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa Bawaslu Jabar telah melakukan pemetaan kerawanan yang komprehensif, mencakup isu kampanye, netralitas ASN, hingga otoritas penyelenggara pemilu. Namun, efektivitas penanganan sengketa ini perlu diuji secara akademis untuk melihat sejauh mana mekanisme yang dijalankan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan (*justiabelen*).

Urgensi penyusunan penelitian ini didasarkan pada tiga premis utama. Pertama, evaluasi terhadap implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 di lapangan sangat diperlukan untuk mengukur kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik empiris (*das sein*). Kedua, tingginya angka sengketa yang tidak diregistrasi pada tahun 2024 mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam pemahaman hukum peserta pemilu atau kekakuan prosedural yang perlu diurai. Ketiga, keberhasilan penyelesaian sengketa antarpeserta melalui

mekanisme cepat di tingkat kecamatan menawarkan model penyelesaian konflik yang patut dikaji dalam perspektif *restorative justice* (Santoso, 2019).

Melalui analisis mendalam terhadap laporan kinerja dan putusan-putusan sengketa tahun 2024, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai kesehatan demokrasi prosedural di Jawa Barat, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi perbaikan regulasi dan penguatan kelembagaan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk dapat menguraikan secara rinci fenomena hukum dan dinamika sengketa yang terjadi, serta menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan regulasi yang berlaku.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan terkait (UU Pilkada, Perbawaslu), sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan menelaah data kasus, putusan, dan laporan pelaksanaan tugas Bawaslu Jawa Barat tahun 2024.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dengan fokus khusus pada data dan dokumen dari Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Periode penelitian mencakup analisis terhadap proses penyelesaian sengketa selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, khususnya pada fase pencalonan dan kampanye (Mei–Oktober 2024).

Sumber Data

1. Data primer bersumber dari dokumen resmi "Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024" yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Data ini mencakup statistik kasus, kronologi, amar putusan, dan evaluasi kegiatan.
2. Data sekunder mencakup regulasi terkait seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, dan Buku Saku Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020, serta literatur buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum pemilu.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara preskriptif, yakni menilai apakah praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta menganalisis implikasi hukum dari putusan-putusan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*)

International IDEA (2010) mendefinisikan keadilan pemilu sebagai instrumen kunci dari supremasi hukum dan jaminan utama dari prinsip demokrasi bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu harus sesuai dengan kerangka hukum; dan hak untuk memulihkan hak pilih yang terlanggar harus dijamin dan dilindungi. Sistem keadilan pemilu memiliki dua fungsi utama: (1) memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan (2) memulihkan hak yang terlanggar. Dalam konteks Indonesia, Bawaslu menjalankan

fungsi ini melalui mekanisme adjudikasi (persidangan) dan mediasi.

B. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Objek sengketa pemilihan pada dasarnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Menurut teori hukum administrasi negara, KTUN yang dapat disengketakan harus bersifat konkret, individual, dan final (Ridwan HR, 2016). Dalam rezim Pilkada, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016, sengketa proses pemilihan terjadi karena dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang merugikan kepentingan peserta pemilihan secara langsung.

Bawaslu, dalam hal ini, bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama (quasi-judicial) dalam sengketa administrasi ini. Hal ini sejalan dengan prinsip *exhaustion of administrative remedies*, di mana upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi hukum acara (*procedural law*) yang mengatur mekanisme ini, mulai dari pendaftaran, mediasi, hingga adjudikasi.

C. Restorative Justice dalam Sengketa Antarpeserta

Berbeda dengan sengketa proses yang bersifat administratif-litigasi, sengketa antar peserta pemilihan (PSAP) lebih menekankan pada pendekatan musyawarah dan penyelesaian cepat. Hal ini mendekati konsep *restorative justice*, di mana fokus utamanya adalah pemulihan keadaan dan perdamaian antarpihak yang bersengketa, bukan pada penghukuman. Mekanisme "acara cepat" yang diatur dalam Pasal 62 Perbawaslu 2/2020 memungkinkan Panwaslu Kecamatan untuk memutus sengketa di tempat kejadian (*on the spot*) guna mencegah eskalasi konflik fisik di akar rumput.

D. Lanskap Sengketa Pemilihan di Jawa Barat Tahun 2024

Berdasarkan rekapitulasi data Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tahun 2024 mencatatkan aktivitas adjudikasi dan mediasi yang cukup intensif. Bawaslu Jawa Barat dan jajaran di tingkat Kabupaten/Kota serta Kecamatan menangani total 30 permohonan penyelesaian sengketa. Secara taksonomi, permohonan ini terbagi menjadi dua klaster utama: 16 permohonan merupakan Sengketa Antarpeserta Pemilihan (PSAP) dan 14 permohonan merupakan Sengketa Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (PSPP).

Data ini merefleksikan dua fenomena politik hukum. Pertama, tingginya angka sengketa antarpeserta menunjukkan ketatnya kompetisi di ruang publik, terutama terkait perebutan atensi pemilih melalui alat peraga. Kedua, angka sengketa proses mengindikasikan adanya ketidakpuasan peserta pemilu terhadap keputusan administratif KPU, terutama pada tahapan pencalonan perseorangan yang memiliki syarat verifikasi faktual yang ketat.

E. Analisis Mendalam Sengketa Antar peserta Pemilihan (PSAP)

Sengketa antarpeserta pemilihan adalah sengketa yang terjadi akibat tindakan peserta pemilihan yang merugikan peserta pemilihan lainnya. Dalam praktiknya di tahun 2024, seluruh 16 permohonan sengketa antarpeserta berkaitan erat dengan tahapan kampanye, khususnya mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

1. Tipologi Kasus dan Sebaran Wilayah

Kasus-kasus PSAP tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik sengketa yang unik. Hasil penyelesaian sengketa proses pemilihan di Jawa Barat Secara total, tercatat sebagian besar sengketa pemilihan yang tercatat di Jawa Barat pada tahun 2024 berpusat pada masalah teknis Alat Peraga

Kampanye (APK) di lapangan. Dari 16 kasus yang didata, 14 di antaranya berhasil diselesaikan melalui mekanisme Mediasi, yang berujung pada kesepakatan damai antar pihak yang bersengketa. Sengketa paling umum melibatkan pemasangan APK Paslon satu yang menutupi, menghalangi, atau mengganggu visibilitas materi kampanye Paslon lain, seperti yang terjadi di Kota Depok, Kab. Majalengka, dan beberapa lokasi di Kab. Bandung. Isu-isu ini umumnya diselesaikan dengan solusi teknis berupa pemindahan lokasi APK untuk memulihkan hak visibilitas peserta. Selain itu, terdapat sengketa terkait perebutan zonasi atau titik strategis pemasangan APK di Kab. Cianjur dan Kota Bandung.

Di luar masalah teknis pemasangan, muncul juga isu-isu yang menyangkut klaim politik dan etika kampanye. Kasus-kasus ini mencakup pencantuman logo partai politik (seperti PPP pada Paslon 02 di Kota Tasikmalaya dan PKS pada APK Paslon Pilgub di Kab. Cirebon) yang dianggap sebagai klaim dukungan sepihak, serta penggunaan citra tokoh tanpa izin di Kab. Bandung. Semua sengketa klaim ini juga berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan hasil sepakat, di mana pihak-pihak terkait setuju untuk menghapus atau menutupi logo/foto yang dipersengkatakan. Satu kasus non-fisik unik juga tercatat di Kota Cirebon, yang melibatkan gangguan *sound system* saat debat publik.

Meskipun mayoritas kasus diselesaikan secara damai, dua kasus membutuhkan penanganan yang lebih tegas karena kegagalan mediasi atau ketidakhadiran pihak Termohon. Di Kota Sukabumi, mediasi gagal dan Panwascam harus menggunakan kewenangannya untuk memutus sengketa melalui **Ajudikasi Tingkat Kecamatan**. Kasus lainnya di Kota Bekasi Utara diputuskan melalui **Ajudikasi In Absentia** karena Termohon tidak menghadiri proses penyelesaian, yang

merupakan penerapan Pasal 64 Perbawaslu 2/2020 ayat (13).

2. Dinamika Penyelesaian: Mediasi sebagai Primadona

Dari data di atas, terlihat dominasi penyelesaian melalui kesepakatan damai (14 dari 16 kasus). Hal ini menunjukkan efektivitas mekanisme "acara cepat" yang dimandatkan dalam Pasal 62 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Panwaslu Kecamatan (melalui mandat Bawaslu Kabupaten/Kota) untuk menyelesaikan sengketa di tempat kejadian pada hari yang sama.

Sengketa bisa disebut juga konflik yang dapat timbul karena berbagai sebab. Keberhasilan mediasi ini memiliki implikasi sosiologis yang penting. (Takdir, 2019). Sengketa APK seringkali memicu emosi pendukung di tingkat akar rumput yang berpotensi memicu konflik fisik. Dengan hadirnya Panwaslu Kecamatan yang memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan teknis (seperti menggeser baliho atau menutup logo), potensi konflik dapat diredam seketika (*immediate remedy*). Ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan harmoni sosial dibanding penghukuman.

3. Analisis Kasus Spesifik

- **Kasus Logo Partai (Tasikmalaya & Cirebon):** Kasus pencantuman logo PPP di Tasikmalaya dan logo PKS di Kabupaten Cirebon pada APK pasangan calon yang secara resmi tidak didukung oleh partai tersebut merupakan sengketa yang menyentuh aspek integritas dan validitas dukungan politik. Penyelesaian melalui "penutupan logo secara simbolis" di Kabupaten Cirebon¹ merupakan solusi kreatif yang memulihkan hak partai politik yang merasa dirugikan tanpa perlu menurunkan paksa seluruh APK yang dapat memicu

biaya tinggi dan konflik.

- **Kasus *In Absentia* (Kota Bekasi):** Di Kota Bekasi, termohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut. Sesuai Pasal 64 ayat (13) Perbawaslu 2/2020, Panwaslu Kecamatan berwenang memutuskan sengketa meskipun tanpa kehadiran termohon.¹ Hal ini menegaskan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak tidak boleh menyandera pencarian keadilan (*justice delayed is justice denied*).
- **Sengketa Audio (Kota Cirebon):** Kasus di Kecamatan Kejaksan mengenai gangguan *sound system* saat debat publik memperluas dimensi sengketa antarpeserta. Sengketa tidak hanya terbatas pada objek fisik (APK), tetapi juga gangguan terhadap *intangible rights* peserta pemilu untuk menyampaikan visi misi secara jernih kepada publik. Kesepakatan yang dicapai dalam kasus ini menunjukkan fleksibilitas Bawaslu dalam menangani isu-isu non-konvensional.

F. Analisis Mendalam Sengketa Peserta dengan Penyelenggara (PSPP)

Sengketa Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (PSPP) memiliki kompleksitas hukum yang lebih tinggi karena melibatkan pengujian validitas keputusan pejabat tata usaha negara (KPU). Sepanjang tahun 2024, Bawaslu di wilayah Jawa Barat menerima 14 permohonan sengketa proses.

1. Seleksi Alamiah: Tingginya Angka Penolakan Registrasi

Fakta menarik dari data sengketa pemilihan tahun 2024 di Jawa Barat adalah tingginya jumlah permohonan yang tidak diregistrasi, mencapai 7 permohonan, atau setara dengan 50% dari total permohonan.

Permohonan-permohonan ini gugur karena beberapa alasan hukum krusial yang membuatnya tidak memenuhi syarat untuk

diproses lebih lanjut. Sebagian besar permohonan tersebut (lima kasus) diputuskan tidak memenuhi syarat materiel. Hal ini berarti terdapat kekurangan substansi dalam permohonan, atau objek sengketa belum final, atau pemohon tidak mampu melengkapi bukti yang diperlukan. Kasus-kasus yang tidak memenuhi syarat materiel ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk Kab. Bogor (terkait BA Verifikasi Dukungan KWK oleh Ir. H. Gunawan Hasan), Kab. Garut (terkait SK Penetapan Paslon oleh H. Aceng Fikri), Kab. Cianjur (oleh Mohamad Wahyu), dan Kab. Bandung (oleh Sahrul Gunawan).

Selain masalah materiel, terdapat dua kasus penting di Kab. Tasikmalaya yang ditolak karena masalah Legal Standing, di mana objek sengketa (SK Penetapan Paslon) dinilai tidak merugikan pemohon secara langsung. Penolakan ini menegaskan prinsip hukum bahwa peserta pemilihan tidak dapat menggugat penetapan Pasangan Calon (Paslon) lawan. Kasus-kasus Legal Standing ini diajukan oleh H. Cecep Nurul Yakin dan Iwan Saputra. Terakhir, satu kasus yang diajukan oleh H. Cecep Nurul Yakin kembali di Kab. Tasikmalaya ditolak karena Objek yang Dikecualikan; sengketa tersebut terkait SK Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berdasarkan Pasal 5 huruf f Perbawaslu 2/2020 dikecualikan dari objek sengketa di Bawaslu.

Implikasinya jelas, separuh dari permohonan sengketa di Jawa Barat tahun 2024 tidak memiliki dasar hukum atau kelengkapan substansi yang kuat di mata Bawaslu, yang menunjukkan kelemahan persiapan atau pemahaman hukum oleh pihak pemohon.

Tingginya angka ini mengindikasikan rendahnya literasi hukum tim sukses atau kuasa hukum peserta pemilu mengenai syarat formil dan materiel sengketa.

Isu Legal Standing

Kasus di Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung menunjukkan adanya upaya peserta pemilu untuk menegajal lawan politik dengan menggugat SK Penetapan Pasangan Calon orang lain. Bawaslu secara tepat menolak ini berdasarkan prinsip bahwa sengketa proses harus didasarkan pada kerugian langsung pemohon (Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu 2/2020).¹ Gugatan terhadap status calon lain seharusnya masuk ranah penanganan pelanggaran administrasi, bukan sengketa proses.

Objek yang Dikecualikan

Kasus H. Cecep Nurul Yakin yang menggugat SK tindak lanjut putusan MK di Tasikmalaya ditolak karena Pasal 5 Perbawaslu 2/2020 secara eksplisit mengecualikan keputusan KPU yang merupakan tindak lanjut putusan MK atau pengadilan dari objek sengketa. Hal ini untuk mencegah nebis in idem dan putaran sengketa yang tidak berujung.

2. Dinamika Ajudikasi dan Mediasi (Permohonan Diregistrasi)

Dari 8 permohonan yang diregistrasi, hanya 1 yang berhasil didamaikan melalui mediasi, sementara 7 lainnya berlanjut ke ajudikasi. Berikut intrepertasi data dari hasil penyelesaian sengketa peserta dengan penyelenggara:

a. Dominasi Isu Perseorangan

Mayoritas sengketa (6 dari 8) berkaitan dengan syarat dukungan calon perseorangan. Ini menunjukkan tingginya hambatan teknis dan administratif bagi calon independen dalam memenuhi syarat dukungan KTP. Sengketa ini seringkali bersifat teknis-matematis (jumlah dukungan) yang sulit dinegosiasikan dalam mediasi, sehingga mayoritas lanjut ke ajudikasi dan ditolak karena fakta hukum yang kuat dari KPU (Silon).

b. Peran Korektif Bawaslu

Putusan di Kota Cimahi yang "**Dikabulkan Seluruhnya**" dan Kabupaten Bogor yang "**Dikabulkan Sebagian**" adalah bukti vital independensi Bawaslu. Dalam kasus Cimahi, Bawaslu kemungkinan menemukan adanya kesalahan prosedur atau *maladministrasi* yang dilakukan KPU Kota Cimahi dalam menerbitkan tanda terima atau berita acara, sehingga hak konstitusional pemohon harus dipulihkan. Ini membantah stigma bahwa Bawaslu hanya menjadi "stempel" bagi keputusan KPU.

c. Keterbatasan Mediasi dalam Sengketa Pencalonan

Hanya 1 kasus (Kota Banjar) yang selesai di mediasi. Rendahnya angka ini wajar karena sengketa pencalonan seringkali bersifat *zero-sum game* (lolos atau tidak lolos). KPU cenderung kaku mempertahankan keputusannya karena terikat aturan teknis yang ketat, sehingga ruang gerak untuk bersepakat dalam mediasi sangat sempit dibandingkan sengketa APK.

G. Tinjauan Prosedural dan Kepatuhan Hukum

Berdasarkan analisis terhadap hasil penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2024 di Jawa Barat yang disandingkan dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 serta Buku Saku 2020, pelaksanaan penyelesaian sengketa tahun 2024 menunjukkan tingkat kepatuhan prosedural yang tinggi.

1. Kepatuhan pada Tenggat Waktu (Speedy Trial)

Pasal 28 Perbawaslu 2/2020 mengamanatkan penyelesaian sengketa paling lama 12 hari kalender sejak permohonan diregister. Laporan tahun 2024 tidak mencatat adanya kasus yang melampaui batas waktu ini (kadaluarsa penanganan). Ini adalah prestasi administratif yang krusial, mengingat tahapan

Pilkada memiliki jadwal yang sangat ketat dan berhimpitan. Keterlambatan putusan dapat mengacaukan tahapan nasional, seperti pencetakan surat suara.

2. Pemanfaatan Sistem Informasi (SIPS)

Meskipun tidak diuraikan secara teknis mendalam dalam laporan ringkas, penggunaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang diamanatkan dalam Buku Saku 2020 1 tersirat dari rapinya rekapitulasi data. SIPS berfungsi sebagai alat transparansi dan manajemen perkara yang memungkinkan publik memantau jalannya sengketa.

3. Delegasi Wewenang yang Efektif

Struktur penyelesaian sengketa di Jawa Barat berjalan sesuai desain hierarki. Bawaslu Provinsi menangani isu level Gubernur (meski nihil kasus pada 2024), Bawaslu Kabupaten/Kota menangani tingkat Bupati/Wali Kota, dan mandat penyelesaian sengketa antarpeserta diberikan kepada Panwaslu Kecamatan. Delegasi ini efektif mencegah penumpukan perkara di satu titik dan mendekatkan akses keadilan (*access to justice*) kepada para pihak yang bersengketa di tingkat lokal.

H. Evaluasi Kelembagaan: Tantangan dan Inovasi

Bagian evaluasi laporan Bawaslu Jabar menyoroti beberapa aspek kritis yang mempengaruhi kualitas peradilan pemilu.

1. Inovasi Pelatihan Mediator

Bawaslu Jabar melakukan terobosan dengan pelatihan mediator (PSAP) masif di 27 Kabupaten/Kota dan 627 Kecamatan, melibatkan 1.881 Panwaslu Kecamatan.¹ Inisiatif ini menggunakan metode simulasi yang diklaim pertama di Indonesia. Dampaknya terlihat jelas pada statistik: hampir 100% sengketa antarpeserta berhasil diselesaikan dengan damai (sepakat). Ini membuktikan bahwa investasi pada soft

skill (teknik negosiasi dan komunikasi) bagi pengawas *ad hoc* memberikan return on investment yang tinggi berupa stabilitas keamanan pemilu.

2. Tantangan Anggaran dan Regulasi

Laporan secara eksplisit menyebutkan ketiadaan anggaran spesifik untuk pelatihan mediator, sehingga kegiatan harus "ditumpangkan" pada pos anggaran lain. Ini merupakan ironi kebijakan. Di satu sisi, undang-undang menuntut penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif di tingkat kecamatan, namun di sisi lain, dukungan fiskal untuk peningkatan kapasitas SDM tersebut tidak tersedia secara memadai.

3. Kesenjangan Pemahaman SDM

Masih terdapat disparitas kemampuan antara Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memahami regulasi teknis. Tidak semua komisioner di daerah memiliki latar belakang hukum, sehingga pemahaman terhadap hukum acara (seperti cara pembuktian, memimpin sidang adjudikasi) bervariasi. Hal ini menuntut supervisi yang sangat intensif dari Bawaslu Provinsi.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa pemilihan di Provinsi Jawa Barat pada Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kinerja kelembagaan yang prosedural, adaptif, dan efektif dalam menjaga keadilan pemilu. Bawaslu Jawa Barat berhasil menjalankan peran ganda: sebagai mediator yang mendamaikan konflik horizontal antarpeserta, dan sebagai hakim administrasi yang menguji validitas keputusan KPU.

Poin-Poin Kunci Kesimpulan:

1. Efektivitas *Restorative Justice*:

Mekanisme penyelesaian sengketa antarpeserta (PSAP) melalui acara cepat di t

ingkat kecamatan terbukti sangat ampuh meredam konflik lapangan, dengan tingkat keberhasilan mediasi mencapai angka sempurna pada kasus-kasus yang dihadiri para pihak.

2. Fungsi *Gatekeeper* yang Ketat:

Tingginya angka penolakan registrasi pada sengketa proses (50%) menunjukkan ketegasan Bawaslu dalam menolak permohonan yang cacat formil atau tidak memiliki *legal standing*. Ini penting untuk menjaga kepastian hukum agar tahapan pemilu tidak terganggu oleh gugatan-gugatan yang tidak berdasar.

3. Independensi Peradilan:

Adanya putusan yang mengabulkan permohonan pemohon melawan KPU (Cimahi dan Bogor) menegaskan bahwa mekanisme sengketa Bawaslu bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen koreksi yang nyata (*effective remedy*).

4. Urgensi Peningkatan Kapasitas:

Keberhasilan penanganan sengketa sangat bergantung pada kualitas SDM. Pelatihan simulasi yang dilakukan Bawaslu Jabar terbukti efektif dan layak dijadikan model nasional.

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, diajukan rekomendasi strategis demi penyempurnaan sistem keadilan pemilu di masa depan:

1. Pelembagaan Anggaran Pelatihan:

Bawaslu RI perlu mendorong revisi nomenklatur anggaran agar pelatihan mediasi dan adjudikasi bagi pengawas *ad hoc* (Panwaslu Kecamatan) mendapatkan alokasi khusus dan permanen, bukan bersifat insidental. Kemampuan mediasi adalah kompetensi inti yang wajib dimiliki pengawas pemilu.

2. Intensifikasi Edukasi Hukum Peserta Pemilu:

Bawaslu perlu melakukan sosialisasi yang lebih terarah kepada partai politik dan bakal calon perseorangan mengenai aspek teknis sengketa, khususnya terkait *legal standing* dan objek sengketa. Hal ini untuk mengurangi jumlah permohonan yang gugur di tahap verifikasi awal (tidak diregistrasi).

3. Kodifikasi Yurisprudensi:

Bawaslu Provinsi Jawa Barat disarankan untuk menyusun *compendium* atau himpunan putusan-putusan sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap. Himpunan

ini dapat berfungsi sebagai yurisprudensi atau referensi bagi Bawaslu Kabupaten /Kota dalam memutus perkara serupa di masa depan, demi menjaga konsistensi pertimbangan hukum (*legal certainty*).

4. Revisi Regulasi Acara Cepat:

Perlu dipertimbangkan revisi Perbawaslu untuk memberikan panduan lebih rinci mengenai penanganan sengketa antarpeserta yang melibatkan isu-isu digital atau non-fisik (seperti gangguan audio debat), mengingat tren kampanye yang semakin modern.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat. (2024). *Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024*. Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Bawaslu Republik Indonesia. (2020). *Buku Saku Penyelesaian Sengketa Pemilihan*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

International IDEA. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.

Rahmadi, Takdir. (2019). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309. Jakarta.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta.

Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Santoso, T. (2019). *Hukum Pemilu: Tindak Pidana Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Jakarta: Perludem.

Yulianto. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pemilu; Dari Kewenangan Sisa Menjadi Kewenangan Mahkamah Dalam Perspektif Sejarah Hukum*. Bandung: Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Jawa Barat.